

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh Lembaga etik yang disebut dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki kewenangan, tugas serta kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang pemilihan umum yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. mekanisme terkait pelaksanaan dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum serta peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang disempurnakan dengan peraturan terbaru yaitu peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Mekanisme pelaksanaan penyelesaian pelanggaran pemilu diawali dengan adanya laporan dari masyarakat kepada bawaslu, ataupun temuan dari Bawaslu itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan dikantor Bawaslu Kota/Kab. Setelah diverifikasi, laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, maka diterbitkan pemberitahuan status laporan. Status laporan diterbitkan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kota/Kab. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dikeluarkan status laporan, laporan dilanjutkan

kepada DKPP untuk diperiksa kembali. Setelah diperiksa dan dilakukan verifikasi, maka terlapor disidang oleh DKPP. Setelah itu, maka dilakukan rapat majelis untuk menentukan hasil dari sidang tersebut. Kemudian setelah dilakukan rapat majelis, maka dilakukan pengumuman hasil putusan dari sidang tersebut.

Pelaksanaan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Pariaman yang dilakukan oleh Abrar Azis dan Syufli. Memiliki tahapan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang dan Peraturan DKPP Tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Dari mulai tahap awal pelanggaran sampai tahap akhir penyelesaian perkara pelanggaran pemilu tersebut, penyelesaian perkara telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sesuai dengan Undang-undang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan DKPP yang menyatakan dengan tegas bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, bahwa telah dilaksanakan persidangan serta telah keluarnya keputusan yang diberikan oleh DKPP terhadap Abrar Azis dan Syufli, diwajibkan untuk melaksanakan dan menaati sebagaimana putusan itu

dikeluarkan. Menurut fakta dilapangan yang penulis dapat, Abrar Azis dan Syufli memang berkerja dan melaksanakan putusan DKPP dengan sepenuhnya.

B. Saran

1. Diharapkan Undang-Undang dan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia terus diperbaharui dan dibenahi kearah yang lebih baik.
2. DKPP sebagai Lembaga yang berwenang menangani kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hendaknya dapat mempertahankan eksistensinya sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu dan mekanisme pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran kode etik dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku.
3. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara pemilu hendaknya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya sebagai Lembaga yang menyelenggarakan proses pemilu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu serta menegakkan azas pemilu yakni luber dan jujur.